

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya pembangunan Negara guna mengedepankan kesejahteraan rakyat, Negara berusaha terus mengembangkan berbagai aspek kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara Indonesia tidak bisa lepas dari pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui berbagai sektor dan kelembagaan. Indonesia mampu berkembang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020 dunia dilanda Pandemi Global yang diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 yaitu Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang sudah mewabah di berbagai Negara sejak akhir tahun 2019 berdampak pada bisnis di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi Pandemi Covid-19 mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 agar diadakannya *sosial distancing* berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), karena diadakannya PSBB tersebut, para pihak dipaksa untuk berdiam diri di rumah bahkan menjalankan sistem WFH (*Work From Home*) agar terminimalisir nya mobilitas manusia. PSBB ini telah menurunkan intensitas aktivitas ekonomi serta menimbulkan banyak kerugian bagi pelaku usaha dikarenakan terganggunya aktivitas unit usaha yang merambat ke dalam faktor distribusi dan proses konsumsi. Banyak para pelaku usaha yang terkena dampak gagal bayar dengan adanya Pandemi Covid-19 ini. Gagal bayar disebabkan karena adanya penurunan kinerja unit usaha yang menimbulkan

terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*), dimana kondisi unit usaha tersebut tidak lagi dapat memenuhi jadwal pembayaran atau pemberian pinjaman serta proyeksi arus kas yang mengindikasikan tidak dapat dipenuhinya kewajiban. Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi menilai Pandemi Covid-19 telah menekan semua sektor usaha termasuk perkoperasian.¹

Hal ini terjadi akibat efek samping pembatasan sosial guna memutus rantai penyebaran pandemi. Terlebih terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak di sektor keuangan. Terdapat kekhawatiran dari anggota maupun mitra koperasi untuk menarik dana yang telah disimpan. Padahal di sisi lain, koperasi menjalankan tugasnya memberikan pinjaman kepada anggota, namun usaha yang tengah dijalani anggota juga tertekan dampak Pandemi Covid-19 hal ini membuat anggota sulit melakukan pengembalian pinjaman. Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM menjelaskan bahwa pada beberapa koperasi terjadi penarikan dana dalam jumlah besar. Sedangkan dana yang masuk kecil bahkan tidak ada, otomatis akan terjadi gangguan likuiditas, yang menyebabkan satu atau dua koperasi tidak bisa mengembalikan simpanan anggota, sehingga dengan berhentinya debitor membayarkan kewajibannya melebihi dari jangka waktu yang telah disepakati ataupun sama sekali tidak dapat membayarkan, kondisi tersebut tentu akan menyebabkan Kreditor menggunakan hak tagihnya terhadap Debitor atas pemenuhan pembayaran, bahwa alternatif yang dapat digunakan oleh Kreditor ialah

¹ Glery Lazuardi, "Dampak Covid-19, 10 Koperasi Tercatat Ikut Proses PKPU Di Pengadilan Niaga Pada PN Jakarta Pusat", *tribunnews.com*, [tribunnews.com](https://banten.tribunnews.com/2020/09/03/dampak-covid-19-10-koperasi-tercatat-ikut-proses-pkpu-di-pengadilan-niaga-pada-pn-jakarta-pusat?page=2), 2020 <https://banten.tribunnews.com/2020/09/03/dampak-covid-19-10-koperasi-tercatat-ikut-proses-pkpu-di-pengadilan-niaga-pada-pn-jakarta-pusat?page=2>, accessed 2020.

mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dijelaskan bahwa PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.² Dalam hal ini, pengajuan PKPU dapat diajukan oleh Debitor atau Kreditor. Kreditor memiliki hak untuk menagihkan utang kepada Debitor melalui mekanisme PKPU apabila Kreditor bisa memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang kemudian dapat memohon agar Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

PKPU adalah suatu waktu yang diberikan oleh Undang-Undang melalui Putusan Hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam ketentuan waktu tersebut akan diberikan kesempatan untuk dilakukan musyawarah antara Kreditor dan Debitor untuk membahas mengenai cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk mekanisme untuk merestrukturisasi utang,³ yang dalam hal ini adalah guna melakukan restrukturisasi utang antara Kreditor dan koperasi. Bahwa persyaratan untuk dikabulkannya Permohonan PKPU terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang menyatakan bahwa Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu)

² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", (2004).

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Kreditor, Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Adapun terdapat persyaratan lainnya merujuk ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 UU KPKPU bahwa Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya dan bahwa berkas pengajuan permohonan PKPU harus ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ialah Pengadilan Niaga yang merupakan lembaga peradilan yang berada dibawah lembaga peradilan umum.⁴ Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan. Kewenangan dari Pengadilan Niaga adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan kepailitan dan PKPU.⁵

Pengadilan Niaga berada di 5 (lima) wilayah, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Makassar, Medan, Surabaya dan Semarang. Kompetensi relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.

⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang (Keppres Pembentukan Pengadilan Niaga) yang mengatur bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

Semakin meningkatnya permohonan PKPU disebabkan oleh adanya kondisi pandemi Covid-19, dapat dilihat berdasarkan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada periode tanggal 13 April 2020 sampai 31 Juli 2021 terdapat sekitar 1.122 permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Bahkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengajuan permohonan hampir dua kali lipat dari 2019 hingga 2020 dan terus meningkat. Dari Januari hingga Juli 2021, jumlah permohonannya mencapai 68 persen dari total pengajuan permohonan PKPU pada tahun 2020.⁶ Keadaan ekonomi yang sulit membuat pembayaran tagihan kepada Kreditor tidak berjalan normal sementara biaya operasional terus berjalan. Oleh karenanya, para Kreditor mengambil alternatif guna pembayaran utang dengan mengajukan permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri merujuk kedudukan Debitor.

Penulis mengambil contoh kasus yaitu PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP Sejahtera Bersama) yang berkedudukan di Jl. Pajajaran No.1, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga para Kreditor, mengajukan

⁶ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", (2021).

Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Koperasi KSP Sejahtera Bersama berdiri sejak tahun 2004 ini pada tahun 2017 menjadi koperasi terbesar nomor 7 di Indonesia. Koperasi tersebut beranggotakan 98.754 anggota, KSP ini memiliki aset sebesar Rp 2,05 triliun. Adapun volume usaha pada tahun yang sama mencapai Rp 1,04 triliun. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada keuangan KSP Sejahtera Bersama, menyebabkan KSP Sejahtera Bersama tidak dapat membayarkan kewajibannya.

Merujuk SIPP Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Koperasi KSP Sejahtera Bersama diajukan PKPU oleh banyak Kreditornya, antara lain salah satunya yaitu PT Trisula Prima Agung serta Perseroan Komanditier Totidio. Setelah delapan kali dilakukan sidang atas perkara PKPU, pada 24 Agustus 2020 Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU dengan Amar Putusan mengabulkan Permohonan PKPU Sementara. Permohonan PKPU atas Koperasi ini juga datang dari beberapa Kreditor lainnya.⁷ Adapun beberapa Kreditor yang mengajukan PKPU terhadap KSP Sejahtera Bersama sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

⁷ Cheppy A. Muchlis, "KSP Sejahtera Bersama Berstatus PKPU, Ini Duduk Perkara Lengkapnya", 2020 <https://keuangan.kontan.co.id/news/ksp-sejahtera-bersama-berstatus-pkpu-ini-duduk-perkara-lengkapnya>, accessed 2020.

Tabel 1. Pengajuan Permohonan PKPU Terhadap Debitor

No	Nama Kreditor/ Pemohon PKPU	Nama Debitor/ Termohon PKPU	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1.	A.H. Eddy Sarwono	KSP Sejahtera Bersama	144/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.	12 Juni 2020	06 Juli 2020	Menolak Permohonan PKPU
2.	Andi Arif Luyanto	KSP Sejahtera Bersama	145/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.	12 Juni 2020	07 Juli 2020	Menolak Permohonan PKPU
3.	Hanny Herawati Wennars	KSP Sejahtera Bersama	196/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.	09 Juli 2020	06 Agustus 2020	Menolak Permohonan PKPU
4.	Timbun Sinaga	KSP Sejahtera Bersama	196/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.	09 Juli 2020	06 Agustus 2020	Menolak Permohonan PKPU

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Jakarta⁸

Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU menjelaskan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Bahwa akan tetapi UU KPKPU tidak mengatur mekanisme pemeriksaan apabila permohonan PKPU diajukan oleh beberapa Kreditor terhadap 1 (satu) Debitor, atau pada saat proses pemeriksaan PKPU yang diajukan oleh Kreditor lainnya sedang disidangkan,

⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", 2022 http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/list_perkara, accessed 2022; Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN Jakarta Pusat 238/PDT.SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST", *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb344dc74601148bed313032333432.html>, accessed 2020.

namun terdapat permohonan PKPU dari Kreditor lainnya tersebut. Atas kondisi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (SKKMA Nomor 109/2020) yang dalam poin 5.2.3. dijelaskan bahwa terhadap permohonan PKPU yang masih dalam proses Persidangan maupun dalam proses pengurusan PKPU tidak dapat diajukan lagi permohonan PKPU yang baru terhadap Debitor yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut. Kemudian, mengkaji lebih dalam mengenai Pengajuan PKPU oleh beberapa Kreditor dengan nomor perkara yang berbeda terhadap 1 (satu) Debitor dan implementasi dari dikeluarkannya SKKMA Nomor 109/2020 terkait pelaksanaan PKPU di Indonesia. Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“PENGAJUAN BEBERAPA PERMOHONAN PKPU TERHADAP SATU DEBITOR DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang hukum yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat permasalahan hukum yang akan dibahas dan dianalisis dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apakah Debitor dapat diajukan permohonan PKPU padahal pada saat yang bersamaan telah terdaftar permohonan PKPU oleh Kreditor lain?
2. Bagaimana akibat hukum atas pengajuan permohonan PKPU oleh beberapa Kreditor dengan Nomor Perkara yang berbeda terhadap 1 (satu) Debitor dan

telah diputus PKPU dihubungkan dengan SK KMA Nomor 109/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah Debitor dapat diajukan permohonan PKPU padahal pada saat yang bersamaan telah terdaftar permohonan PKPU oleh Kreditor lain.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pengajuan permohonan PKPU dengan nomor perkara yang berbeda terhadap 1 (satu) Debitor dan telah diputus PKPU dengan hadirnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat kontribusi terhadap penelitian di bidang ilmu hukum kepailitan. Manfaat penelitian skripsi ini dapat terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara detail, beberapa hal yang substansial dari manfaat penelitian tersebut dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan bagi peneliti dan peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia terhadap suatu badan hukum yaitu Koperasi dan memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai

bahan referensi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan pada suatu koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang dibutuhkan para Kreditor atau masukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terhadap pengajuan permohonan PKPU terhadap suatu badan hukum yang salah satunya koperasi agar dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan SKKMA yang berlaku. Diharapkan pula agar dapat memberikan informasi kepada pihak yang berwenang, untuk memberikan masukan dalam menyempurnakan ketentuan hukum yang berlaku sekarang dalam rangka terciptanya tertib hukum di bidang hukum kepailitan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian pertama berjudul Akibat Hukum Terhadap Gugatan yang Pengurus Menolak Menyetujui Debitor dalam PKPU sebagai Penggugat maupun Tergugat, penelitian ini ditulis sebagai syarat untuk memenuhi skripsi dari Sri Gati Anggraeni Puspita (031411131148) mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saudara Sri membahas terkait Salah satu akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor tetap dapat melakukan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas hartanya termasuk melakukan transaksi bisnis maupun melakukan pinjaman terhadap pihak ketiga. Dalam melakukan transaksi bisnis, Debitor melakukan segala tindakan hukum untuk dan oleh dirinya sendiri. Namun

ketika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan maka Kreditor dapat meminta kepastian kepada pengurus, juga dapat mengajukan gugatan terhadap Debitor. Namun berdasarkan pasal 243 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pengurus dapat menyetujui ataupun menolak suatu gugatan yang diajukan untuk Debitor demi melindungi harta kekayaan Debitor agar tidak dirugikan.

Selanjutnya untuk penelitian kedua yang berjudul Kedudukan Dan Wewenang Panitia Kreditor Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditulis oleh Iis Gesia Hanim (031211132027) mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tulisan tersebut hanya mengkaji dalam menjalankan semua proses PKPU dapat dibentuk panitia Kreditor yang dibentuk dari Kreditor. Panitia Kreditor akan menjadi jembatan antara Debitor, kurator atau wali (dalam PKPU) dan Kreditor, serta bagaimana kedudukan dari adanya panitia Kreditor tersebut.

Selanjutnya penulisan skripsi berjudul Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen Dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arijna Nurin Sofia (031611133051) mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Saudara Arijna membahas terkait di dalam pemungutan suara persetujuan perdamaian Kreditor preferen tidak diatur kedudukan hak suaranya padahal UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa perjanjian perdamaian yang telah disahkan mengikat semua jenis Kreditor. Sebagai contohnya perkara PT. Kertas Leces (Persero), buruh selaku Kreditor preferen diakui dalam rencana perdamaian namun buruh ini tidak dimintai hak suara dan setelah perjanjian perdamaian disahkan maka perjanjian tersebut mengikatnya. Di

kemudian hari Debitor terbukti lalai dan buruh menuntut pembatalan perdamaian hingga akhirnya Debitor dinyatakan pailit. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan hak suara Kreditor preferen dalam perdamaian PKPU dan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika dikemudian hari dirugikan seperti halnya menuntut pembatalan.

Terhadap 3 (tiga) skripsi terdahulu yang membahas terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disusun oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, adapun perbedaannya dalam pembahasan dalam penelitian ini bahwa ketiga skripsi sebelumnya tidak membahas terkait permohonan pengajuan PKPU terhadap Debitor yang sama oleh beberapa Kreditor di waktu yang bersamaan dengan nomor perkara yang berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yang diperoleh dari proses mencari norma-norma hukum positif yang berlaku dimana penulis mengkaji dan meneliti hubungan antara masalah atau isu hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah peraturan

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti, nantinya hasil dari metode tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum.⁹ Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁰ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam Pendekatan Kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan (hakim) untuk sampai kepada suatu putusan.¹¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Di dalam skripsi ini penulis

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang dibahas antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur hukum atau buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan juga tugas akhir hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu membaca dan mempelajari buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penggabungan peraturan perundang-undangan dengan bahan-bahan hukum yang didapat dari hasil studi kepustakaan. Kemudian kedua sumber bahan hukum yang telah diperoleh dikumpulkan untuk dianalisis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilakukan

dengan cara melakukan memilih dan memilah, menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta literatur, lalu mengimplementasikan ilmu hukum secara umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur tersebut kedalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini sehingga akan menghasilkan analisis yang bersifat khusus. Kemudian mengaitkan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat-pendapat lain dalam literatur hukum sehingga memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian. Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang isi dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan Skripsi ini.

BAB II : KEABSAHAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP DEBITOR YANG SEDANG DALAM PERSIDANGAN PKPU BERJALAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Apakah Debitor dapat diajukan permohonan PKPU padahal pada saat yang bersamaan telah terdaftar permohonan PKPU oleh Kreditor lain. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas,

Pembahasan pada bab ini akan memberikan pengetahuan mengenai konsep pada rumusan masalah yang pertama.

BAB III : AKIBAT HUKUM ATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU OLEH BEBERAPA KREDITOR DENGAN NOMOR PERKARA YANG BERBEDA TERHADAP 1 (SATU) DEBITOR DAN TELAH DIPUTUS PKPU DIHUBUNGKAN DENGAN SKKMA NOMOR 109/2020.

Bab ini berisi pembahasan mengenai akibat hukum atas pengajuan permohonan PKPU oleh beberapa Kreditor dengan Nomor Perkara yang berbeda terhadap 1 (satu) Debitor dan telah diputus PKPU dihubungkan dengan SKKMA Nomor 109/2020 yang kedua. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, Pembahasan pada bab ini akan memberikan pengetahuan mengenai konsep pada rumusan masalah yang kedua.

BAB VI : PENUTUP

Bab penutup dalam skripsi ini serta berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi pembaca.